

12-31-1999

PRINSIP DASAR OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Achmad Baraba

Follow this and additional works at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb>

Recommended Citation

Baraba, Achmad (1999) "PRINSIP DASAR OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 2: No. 3, Article 9.

DOI: <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.271>

Available at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol2/iss3/9>

This Article is brought to you for free and open access by Bulletin of Monetary Economics and Banking. It has been accepted for inclusion in Bulletin of Monetary Economics and Banking by an authorized editor of Bulletin of Monetary Economics and Banking. For more information, please contact bmebjournal@gmail.com.

PRINSIP DASAR OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

*Achmad Baraba *)*

I. Pendahuluan

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional, dimana belakangan ini dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perdagangan uang dan derivasinya tumbuh kurang lebih 800 kali lipat dibanding laju pertumbuhan sektor riil, dan semakin tidak terintegrasinya kegiatan sektor riil dengan sektor moneter sehingga timbul berbagai distorsi dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dunia karena pengaruh yang sangat kuat dari perilaku ekonomi yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil potensi ekonomi yang ada.

Tidak lama sebelum terjadinya krisis mata uang di Asia khususnya Asia Tenggara, kawasan ini masih dinilai sebagai kawasan yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan oleh sebagian besar pakar dan lembaga keuangan internasional. Namun sebenarnya telah ada pula yang mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut lebih bersifat semu seperti gelembung sabun atau balon karena tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat, yang tidak lain adalah kekuatan riil ekonomi dengan tingkat produktifitas yang tinggi dan efisiensi ekonomi yang optimal.

Meskipun tidak semua mengakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran, ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.

Pidato PM Malaysia, DR. Mahathir, pada sidang IMF di Hongkong tentang hal-hal tersebut diatas dianggap sangat fenomenal dan menggugah kesadaran berbagai pihak untuk setidaknya-tidaknya tergerak mempelajari lebih jauh kebenaran argumentasi yang muncul

*) Achmad Baraba : Konsultan Bidang Perbankan, Prasetyo Utomo & Arthur Andersen, Jakarta, email : abaraba@indosat.net.id

tentang kerusakan sistem keuangan dunia, bahkan belakangan Soros pun sudah mulai mengkritik sistem kapitalis yang kelewat bebas dalam pengaturan arus keuangan dunia.

Secara politis dan praktis upaya memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan pandangan Islam tersebut masih harus melewati jalan panjang, tidak saja dari segi pemantapan fondasi teoritis dan praktis tetapi lebih dari itu diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan internasional dan negara maju bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam “*rahmatan lil alamin*”

Kajian atas kekayaan prinsip ekonomi Islam serta praktek ekonomi yang berlaku pada masa Rasulullah khususnya pada periode Madinah telah lama dilakukan, sehingga pada masa sekarang telah tumbuh dan berkembang berbagai pusat kajian akademis tentang ekonomi Islam khususnya tentang lembaga keuangan Islam diberbagai negara bahkan dinegara non muslim sekalipun, seperti di Harvard University Amerika, beberapa universitas di London, Australia dan tentu saja di negara-negara berpenduduk muslim termasuk Malaysia dan Indonesia.

II. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

- √ *Aqidah* : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah dan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
- √ *Syariah* : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.
- √ *Akhlaq* : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman

hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan *“Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah”*

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat, antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Al-Qur'an tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya kepadamu dan jika kamu bertobat maka untukmu pokok-pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.”

- Larangan riba juga terdapat dalam ajaran Kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
- Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.
- Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif, oleh karena itu bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

- Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan, sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja -- yang berarti siap menghadapi resiko -- dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
- Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dari uraian ringkas diatas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh kongkrit yang diajarkan oleh Rasulullah, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak *ijtima'* yang dilakukan oleh para ahli fikih disamping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi.

III. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam

Sebagaimana diuraikan diatas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari :

- ★ Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

- ✱ Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / *sahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
- ✱ Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- ✱ Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional)

Dari fungsi tersebut maka produk bank Islam akan terdiri dari :

a. **Prinsip mudharabah,**

yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana / *sahibul mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana / *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi ***mudharabah mutlaqah*** dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah ***mudharabah muqayyadah*** dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana / pengelola.

b. **Prinsip Musyarakah,**

yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

c. **Prinsip Wadiah,**

adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi ***wadiah ya dhamanah*** yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana / barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat

diperlukan, sedang disisi lain **wadiah amanah** tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang / dana yang dititipkan.

d. **Prinsip Jual Beli (Al Buyu'),**

- **Murabahah** yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan selain secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
- **Salam** yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian
- **Ishtisna'** yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

e. **Jasa-Jasa,**

- **Ijarah** yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*)
- **Wakalah** yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
- **Kafalah** yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
- **Sharf** yaitu pertukaran / jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera / spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran

f. **Prinsip Kebajikan,**

yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah dan lainnya serta penyaluran *al-qardhul hassan* yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

Dari uraian diatas maka produk perbankan Islam dalam prakteknya dapat diringkas sebagai berikut :

Produk /Jasa	Prinsip Syariah
Giro	Wadiah yadhamanah
Tabungan	Wadiah yadhamanah mudharabah
Deposito / rekening investasi bebas	Mudharabah
Rekening investasi tidak bebas penggunaan	Mudharabah muqayyadah
Piutang Murabahah	Murabahah tidak tunai
Investasi Mudharabah	Mudharabah
Investasi Musyarakah	Musyarakah
Investasi assets untuk disewakan	Ijarah
Pengadaan barang untuk dijual atau dipakai sendiri	Salam atau ishtisna'
Bank garansi	Kafalah
Transfer, inkaso, L / C, dll.	Wakalah
Safe deposit box	Wadiah amanah
Surat berharga	Mudharabah
Jual beli valas (non speculative motive)	Sharf

IV. Prinsip Dasar Akuntansi Bank Islam

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan implikasi perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya. Laporan akuntansi bank Islam akan terdiri dari :

- Laporan posisi keuangan / neraca
- Laporan laba-rugi
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan modal
- Laporan perubahan investasi tidak bebas / terbatas
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan sumber dan penggunaan zakat
- Laporan sumber dan penggunaan dana qard / qardul hasan

Beberapa hal yang menonjol dalam akuntansi bank Islam adalah :

- Giro dan tabungan wadiah dicatat / disajikan sebagai hutang dalam neraca.
- Rekening investasi mudharabah bebas / deposito dicatat/ disajikan sebagai rekening tersendiri antara hutang dan modal (bukan hutang).
- Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai *off balance sheet account* dalam bentuk laporan perubahan posisi investasi tidak bebas.
- Piutang murabahah dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin yang belum diterima
- Investasi mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar sisa nilai modal yang disertakan atau diinvestasikan

- Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- Pendapatan pada umumnya diakui secara *cash basis* sedang beban tetap secara *accrual basis*.
- Bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal dilakukan atas *profit loss sharing* atau *revenue sharing*, sedangkan pendapatan bank yang berasal dari investasi dana sendiri atau dari dana yang bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya menjadi pendapatan bank, disamping itu pendapatan jasa bank sepenuhnya menjadi pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan.

Prinsip akuntansi bank Islam mengacu pada *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* yang berpusat di Bahrain yang didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa IDB dan beberapa lembaga keuangan Islam besar dan sekarang telah mempunyai anggota hampir seluruh lembaga keuangan Islam.

Bank Indonesia bersama IAI saat ini sedang dalam proses untuk mengadopsi standard tersebut menjadi standar akuntansi bank syariah di Indonesia yang diharapkan selesai tahun ini.

V. Penutup

Dengan semakin kokohnya landasan hukum bank syariah di Indonesia melalui penyempurnaan Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 yang kemudian dilengkapi dengan kebijakan Bank Indonesia berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, dan melihat potensi yang ada baik didalam negeri maupun diluar negeri maka diperkirakan prospek tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia akan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, mengingat adanya peluang bank konvensional untuk membuka cabang atau mengkonversi cabangnya menjadi cabang syariah.

Sementara itu sampai saat ini jumlah lembaga keuangan Islam diseluruh dunia telah mendekati jumlah 200 buah tersebar baik dinegara berpenduduk muslim maupun dinegara barat seperti di Inggris, Swiss, Denmark, dan lain-lain, juga di Amerika dan Australia dalam bentuk koperasi-koperasi.

Diharapkan sistem perbankan Islam atau bahkan sistem ekonomi Islam akan menjadi alternatif sistem yang mampu mengatasi ketimpangan sistem keuangan internasional yang sedang terpuruk dewasa ini.

Wallahuallah.